



PUTUSAN

Nomor : 151/PID/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN.-----
Tempat Lahir : Manado.-----
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun / 7 Februari 1960.-----
Jenis Kelamin : Perempuan.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : - Jln. Kramat VI No. 42 Rt.002/001, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.-----
• Jln. Toar No. 12, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Manado.-----
Agama : Kristen-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.-----
Pendidikan : SMA.-----

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :-----

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;-----
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;-----
3. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, Nomor : 808/Pen.Pid/2014/PT.DKI., tanggal 15 April 2014, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 855/Pen.Pid/2014/PT.DKI., tanggal 05 Mei 2014, sejak tanggal 15 Mei

Hal. 1 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya:
Dr. Hj. Elza Syarief, SH.MH., Andriko Saputra, SH., Luhut P. Siahaan,
SH.,M.Kn., Hamal Octovianus, SH.MH., Sudharmono Saputra, SH., Para
Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, Jl. Latuharhary
No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 April 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

- I. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDM/
478/JKT.PST/09/2013 tanggal 02 September 2013, terhadap Terdakwa
sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

Kesatu :-----

Primair :-----

-----Bahwa ia terdakwa Melia Handoko Alias Liem Mei Yien, pada 18 Juni
2007 atau setidaknya dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Notaris Rose
Takarina Jln. Kota Bumi No. 24, Kelurahan Kebon Melati Jakarta Pusat atau
setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membuat surat palsu atau memalsukan
surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Sekitar bulan Mei 2007, saksi korban atas bujukan terdakwa untuk tinggal
di rumah terdakwa di Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat, saksi korban
menyetujui dan pada tanggal 25 Mei 2007 saksi korban pindah dan
tinggal di rumah terdakwa Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat, sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang berharga serta surat-surat berharga antara lain 1 (satu) map warna kuning berisi Asli Sertifikat Tanah / Rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino serta Asli IMB, Asli Salinan Akte No. 3 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang PPAJB dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta, Asli Salinan Akte No. 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta dan dokumen-dokumen lainnya dan dokumen-dokumen tersebut saksi korban titipkan kepada terdakwa untuk disimpan.-----

- Pada saat terdakwa berada di rumahnya menemui saksi korban untuk memohon meminjam rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat karena rumah tersebut tidak dipakai saksi korban lalu saksi korban menyetujuinya.-----
- Dalam rangka untuk mengurus izin usaha restoran di rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, terdakwa menggunakan dokumen-dokumen Asli SHGB No. 3422, IMB dan dokumen lainnya serta terdakwa minta kepada saksi korban menanda tangani blanko-blanko surat untuk pengurusan izin usaha restoran dan blanko-blanko surat tersebut telah ditanda tangani oleh saksi korban.-----
- Tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, terdakwa sekitar bulan Juni 2007 mendatangi Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jln. Kota Bumi No. 24 Jakarta Pusat untuk melakukan jual beli rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen surat pembuatan AJB tersebut kepada Staf Notaris Rose Takarina berupa SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino, IMB Asli serta Akte No. 4 Kuasa tanggal 14 April 2004.-----
- Pada tanggal 18 Juni 2007, terdakwa datang ke Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jln. Kota Bumi No. 24 untuk menanda tangani AJB No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 di hadapan Notaris dan ada tanda tangan saksi korban (Chenny Kolondam), padahal saksi korban tidak

Hal. 3 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



- membenarkan menanda tangani AJB tersebut karena saksi korban tidak pernah datang ke Notaris PPAT Rose Takarina serta saksi korban tidak pernah menjual rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat tersebut kepada terdakwa, tanah / rumah di Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat sampai sekarang masih milik saksi korban dan dikuasai sepenuhnya oleh saksi korban (Chenny Kolondam).-----
- Penyidik melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap tanda tangan saksi korban yang berada di AJB No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. ; 74/DTF/2013, berkesimpulan, bahwa tanda tangan Ny. CHENNY KOLON DAM, bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli bermetrai tempel Rp. 6.000,- No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. ROSE TAKARINA, SH, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ny. CHENNY KOLON DAM alias CHENNY KOLON DAM, SH., MBA, pbanding (KT).;-
 - Bahwa Akta Jual Beli (AJB) No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut berikut SHGB No. 3422 / Menteng dan IMB Asli, telah digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit (SPK) kepada BCA Cabang Kuningan dan dokumen tersebut sebagai jaminannya, yang diajukan pada tanggal 28 Juni 2007 oleh PT. Multi Era Yasa kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan BCA Cabang Kuningan menyetujui kredit yang dimohonkan terdakwa tersebut berupa kredit lokal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kredit time loan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).-----
 - Pada bulan November 2011, saksi korban mendapat berita dari temannya yang tinggal di rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BCA karena terdakwa mengalami kredit macet.-----
 - Atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP.-----



Subsidaire :-----

-----Bahwa ia terdakwa Melia Handoko Alias Liem Mei Yien, pada 18 Juni 2007 atau setidaknya dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Notaris Rose Takarina Jln. Kota Bumi No. 24, Kelurahan Kebon Melati Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Sekitar bulan Mei 2007, saksi korban atas bujukan terdakwa untuk tinggal di rumah terdakwa di Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat, saksi korban menyetujui dan pada tanggal 25 Mei 2007 saksi korban pindah dan tinggal di rumah terdakwa Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat, sekaligus membawa barang-barang berharga serta surat-surat berharga antara lain 1 (satu) map warna kuning berisi Asli Sertifikat Tanah / Rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino serta Asli IMB, Asli Salinan Akte No. 3 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang PPAJB dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta, Asli Salinan Akte No. 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta dan dokumen-dokumen lainnya dan dokumen-dokumen tersebut saksi korban titipkan kepada terdakwa untuk disimpan.-----
- Pada saat terdakwa berada di rumahnya menemui saksi korban untuk memohon meminjam rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat karena rumah tersebut tidak dipakai saksi korban lalu saksi korban menyetujuinya.-----
- Dalam rangka untuk mengurus izin usaha restoran di rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, terdakwa menggunakan dokumen-dokumen Asli SHGB No. 3422, IMB dan dokumen lainnya serta terdakwa minta kepada saksi korban menanda tangani blanko-blanko surat untuk pengurusan izin usaha restoran dan blanko-blanko surat tersebut telah ditanda tangani oleh saksi korban.-----

Hal. 5 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, terdakwa sekitar bulan Juni 2007 mendatangi Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jln. Kota Bumi No. 24 Jakarta Pusat untuk melakukan jual beli rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen surat pembuatan AJB tersebut kepada Staf Notaris Rose Takarina berupa SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino, IMB Asli serta Akte No. 4 Kuasa tanggal 14 April 2004.;-----
- Pada tanggal 18 Juni 2007, terdakwa datang ke Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jln. Kota Bumi No. 24 untuk menanda tangani AJB No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 di hadapan Notaris dan ada tanda tangan saksi korban (Chenny Kolondam), padahal saksi korban tidak membenarkan menanda tangani AJB tersebut karena saksi korban tidak pernah datang ke Notaris PPAT Rose Takarina serta saksi korban tidak pernah menjual rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat tersebut kepada terdakwa, tanah / rumah di Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat sampai sekarang masih milik saksi korban dan dikuasai sepenuhnya oleh saksi korban (Chenny Kolondam).-----
- Penyidik melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap tanda tangan saksi korban yang berada di AJB No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. ; 74/DTF/2013, berkesimpulan, bahwa tanda tangan Ny. CHENNY KOLON DAM, bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli bermetrai tempel Rp. 6.000,- No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. ROSE TAKARINA, SH, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ny. CHENNY KOLON DAM alias CHENNY KOLON DAM, SH., MBA, pemanding (KT).-----
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut berikut SHGB No. 3422 / Menteng dan IMB Asli, telah digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit (SPK) kepada BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kuningan dan dokumen tersebut sebagai jaminannya, yang diajukan pada tanggal 28 Juni 2007 oleh PT. Multi Era Yasa kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan BCA Cabang Kuningan menyetujui kredit yang dimohonkan terdakwa tersebut berupa kredit lokal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kredit time loan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).-----

- Pada bulan November 2011, saksi korban mendapat berita dari temannya yang tinggal di rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BCA karena terdakwa mengalami kredit macet.-----
 - Atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP.-----

Lebih Subsidair :-----

-----Bahwa ia terdakwa Melia Handoko Alias Liem Mei Yien, pada 18 Juni 2007 atau setidaknya dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Notaris Rose Takarina Jln. Kota Bumi No. 24, Kelurahan Kebon Melati Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memakai akte-akte otentik, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Sekitar bulan Mei 2007, saksi korban atas bujukan terdakwa untuk tinggal di rumah terdakwa di Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat, saksi korban menyetujui dan pada tanggal 25 Mei 2007 saksi korban pindah dan tinggal di rumah terdakwa Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat, sekaligus membawa barang-barang berharga serta surat-surat berharga antara lain1 (satu) map warna kuning berisi Asli Sertifikat Tanah / Rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino serta Asli IMB, Asli Salinan Akte No. 3 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang PPAJB dibuat oleh Notaris PPAT Andalia

Hal. 7 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



Farida Notaris Jakarta, Asli Salinan Akte No. 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta dan dokumen-dokumen lainnya dan dokumen-dokumen tersebut saksi korban titipkan kepada terdakwa untuk disimpan.-----

- Pada saat terdakwa berada di rumahnya menemui saksi korban untuk memohon meminjam rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat karena rumah tersebut tidak dipakai saksi korban lalu saksi korban menyetujuinya.-----
- Dalam rangka untuk mengurus izin usaha restoran di rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, terdakwa menggunakan dokumen-dokumen Asli SHGB No. 3422 , IMB dan dokumen lainnya serta terdakwa minta kepada saksi korban menanda tangani blanko-blanko surat untuk pengurusan izin usaha restoran dan blanko-blanko surat tersebut telah ditanda tangani oleh saksi korban.-----
- Tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, terdakwa sekitar bulan Juni 2007 mendatangi Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jln. Kota Bumi No. 24 Jakarta Pusat untuk melakukan jual beli rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen surat pembuatan AJB tersebut kepada Staf Notaris Rose Takarina berupa SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino, IMB Asli serta Akte No. 4 Kuasa tanggal 14 April 2004.-----
- Pada tanggal 18 Juni 2007, terdakwa datang ke Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jln. Kota Bumi No. 24 untuk menanda tangani AJB No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 di hadapan Notaris dan ada tanda tangan saksi korban (Chenny Kolondam), padahal saksi korban tidak membenarkan menanda tangani AJB tersebut karena saksi korban tidak pernah datang ke Notaris PPAT Rose Takarina serta saksi korban tidak pernah menjual rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat tersebut kepada terdakwa, tanah / rumah di Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat sampai sekarang masih milik saksi korban dan dikuasai sepenuhnya oleh saksi korban (Chenny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolondam).-----
-
- Penyidik melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap tanda tangan saksi korban yang berada di AJB No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. ; 74/DTF/2013, berkesimpulan, bahwa tanda tangan Ny. CHENNY KOLON DAM, bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli bermetrai tempel Rp. 6.000,- No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. ROSE TAKARINA, SH, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ny. CHENNY KOLON DAM alias CHENNY KOLON DAM, SH., MBA, pbanding (KT).-----
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) No. 7 / 2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut berikut SHGB No. 3422 / Menteng dan IMB Asli, telah digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit (SPK) kepada BCA Cabang Kuningan dan dokumen tersebut sebagai jaminannya, yang diajukan pada tanggal 28 Juni 2007 oleh PT. Multi Era Yasa kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan BCA Cabang Kuningan menyetujui kredit yang dimohonkan terdakwa tersebut berupa kredit lokal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kredit time loan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).-----
- Pada bulan November 2011, saksi korban mendapat berita dari temannya yang tinggal di rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BCA karena terdakwa mengalami kredit macet.-----
- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP ;-----
Dan.-----

Hal. 9 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



Kedua :-----

Primair :-----

-----Bahwa ia terdakwa Melia Handoko Alias Liem Mei Yien, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi hari dan tanggalnya kira-kira dalam bulan Mei dan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah terdakwa Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Sekitar bulan Mei 2007, terdakwa beberapa kali datang ke rumah saksi korban Chenny Kolondam di Jln. Imam Bonjol No. 53 Jakarta Pusat dalam rangka memberi doa kepada saksi korban agar tegar dalam menghadapi cobaan karena saksi korban mengalami stress berat sehubungan dengan suami saksi korban dinyatakan sebagai Tersangka dan DPO oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus DAMKAR, sedangkan saksi korban tinggal sendiri di rumahnya dan pada saat itu terdakwa membujuk saksi korban agar tinggal di rumah terdakwa di Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat, agar saksi korban ada temannya. Atas bujukan terdakwa untuk tinggal di rumahnya, saksi korban menyetujuinya karena terdakwa adalah adik saksi korban.-----
- Pada tanggal 25 Mei 2007, saksi korban pindah sementara ke rumah terdakwa di Jln. Kramat VI No.42 Jakarta Pusat sekaligus membawa barang-barang berharga dan surat-surat berharga antara lain 1 (satu) map warna kuning berisi Asli Sertifikat Tanah / Rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino serta Asli IMB, Asli Salinan Akte No. 3 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang PPAJB dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta, Asli Salinan Akte No. 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta dan dokumen-dokumen lainnya. Surat-surat berharga



termasuk map kuning tersebut dititipkan saksi korban kepada terdakwa untuk disimpan karena saksi korban harus hadir setiap hari kerja di Kantor KPK.-----

- Setelah saksi korban tinggal di rumah terdakwa di Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat, terdakwa meminjam rumah saksi korban di Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat untuk dijadikan tempat usaha restoran oleh terdakwa, saksi korban menyetujui meminjamkan rumahnya tersebut kepada terdakwa karena terdakwa adalah adik kandung saksi korban dan rumah itu juga tidak ditempati oleh saksi korban. Setelah saksi korban menyetujui rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat dipinjam oleh terdakwa untuk usaha restoran, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban menanda tangani surat-surat sebagai syarat untuk mendapat izin usaha restoran dari Pemda DKI Jakarta dan setelah surat-surat untuk mengurus izin usaha restoran ditanda tangani saksi korban dan dokumen-dokumen rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat berupa SHGB No. 3422 / Menteng, IMB, telah lengkap, tanpa seizin saksi korban, terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 mengajukan permohonan kredit (SPK) diajukan oleh PT. Multi Era Yasa ke BCA Cabang Kuningan dengan jaminan tanah / bangunan rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, dengan jumlah kredit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kemudian pada tanggal 15 Agustus 2007, BCA Cabang Kuningan menyetujui kredit yang dimohon terdakwa dengan perincian kredit lokal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kredit time loan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).-----
- Bahwa terdakwa membuka Restoran Dabu Dabu di Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat bulan Nopember 2007 dan Restoran tersebut ditutup oleh Pemda DKI Jakarta karena tidak sesuai dengan izinnya pada bulan Februari 2008.-----
- Pada tanggal 30 Desember 2008, pada saat malam perayaan natal di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi korban meminta kepada terdakwa dokumen rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat karena Restoran tersebut telah



ditutup oleh Pemda DKI Jakarta namun terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah pulang dari Manado.-----

- Pada tanggal 18 Januari 2009, saksi Alfry anak terdakwa, mengambil dokumen-dokumen di map kuning yang disimpan di safety box BCA Cabang Kuningan dan map tersebut diserahkan kepada saksi korban namun isi map itu setelah diteliti saksi korban ternyata Asli SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino, IMB dan Akta No.4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa, tidak ditemukan dalam map tersebut.-----
- Sekitar bulan Februari 2009, saksi korban bertemu dengan terdakwa di Plaza Indonesia dan saksi korban menanyakan tentang Asli SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino, IMB dan Akta No.4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tidak ada di map kuning milik saksi korban, terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa Asli SHGB No. 3422 / Menteng milik saksi korban telah dijaminkan oleh terdakwa ke BCA Cabang Kuningan untuk kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Atas penjelasan terdakwa tersebut, saksi korban mendatangi Kantor BCA Cabang Kuningan dan bertemu dengan pimpinan BCA tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan informasi karena mereka akan menjelaskan apabila ada terdakwa hadir.-----
- Pada bulan November 2011, saksi korban mendapat berita dari temannya yang tinggal di rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BCA karena terdakwa mengalami kredit macet.-----
- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Subsidiair :-----

-

-----Bahwa ia terdakwa Melia Handoko Alias Liem Mei Yien, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi hari dan tanggalnya kira-kira dalam bulan Mei dan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun



2007 bertempat di rumah terdakwa Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Sekitar bulan Mei 2007, terdakwa beberapa kali datang ke rumah saksi korban Chenny Kolondam di Jln. Imam Bonjol No. 53 Jakarta Pusat dalam rangka memberi doa kepada saksi korban agar tegar dalam menghadapi cobaan karena saksi korban mengalami stress berat sehubungan dengan suami saksi korban dinyatakan sebagai Tersangka dan DPO oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus DAMKAR, sedangkan saksi korban tinggal sendiri di rumahnya dan pada saat itu terdakwa membujuk saksi korban agar tinggal di rumah terdakwa di Jln. Kramat VI No. 42 Jakarta Pusat. Atas bujukan terdakwa tersebut saksi korban menyetujuinya dan pada tanggal 25 Mei 2007, saksi korban pindah ke rumah terdakwa di Jln. Kramat No. 42 Jakarta Pusat, sekaligus saksi korban membawa barang-barang berharga dan surat-surat berharga antara lain 1 (satu) map warna kuning berisi Asli Sertifikat Tanah / Rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat, SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino serta Asli IMB, Asli Salinan Akte No. 3 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang PPAJB dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta, Asli Salinan Akte No. 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta dan dokumen-dokumen lainnya dan dokumen-dokumen tersebut saksi korban titipkan kepada terdakwa untuk disimpan, karena saksi korban hampir setiap hari datang ke Kantor KPK di Jln. Veteran, diperintahkan agar hadir setiap hari kerja baik diperiksa atau tidak.-----
- Terdakwa pada saat berada di rumahnya menemui saksi korban dan terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam rumah saksi korban di Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat untuk digunakan

Hal. 13 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



terdakwa membuka usaha Restoran, saksi korban menyetujui permohonan terdakwa tersebut dan saksi korban percaya karena terdakwa adalah adiknya serta rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat tidak ditinggali oleh saksi korban.-----

- Beberapa hari kemudian, atas persetujuan saksi korban meminjamkan rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat kepada terdakwa untuk mengurus izin membuka usaha Restoran di Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat tersebut, terdakwa meminjam dokumen SHGB No. 3422 / Menteng asli dan dokumen lainnya kepada saksi korban serta meminta tanda tangan blanko-blanko surat kepada saksi korban untuk surat mengurus izin membuka Restoran tersebut. Setelah surat-surat untuk mengurus izin usaha restoran di tanda tangani saksi korban dan dokumen SHGB No. 3422 / Menteng telah berada pada terdakwa, tanpa seizin saksi korban, terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 mengajukan permohonan kredit (SPK) kepada BCA Cabang Kuningan yang diajukan oleh PT. Multi Era Yasa dengan jaminan tanah / bangunan rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat dengan jumlah kredit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kemudian pada tanggal 15 Agustus 2007, BCA Cabang Kuningan menyetujui kredit yang dimohon terdakwa dengan rincian kredit lokal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kredit time loan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).-----
- Bahwa terdakwa membuka Restoran Dabu Dabu di Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat bulan Nopemkber 2007 dan Restoran tersebut ditutup oleh Pemda DKI Jakarta karena tidak sesuai dengan izinnya pada bulan Februari 2008.-----
- Pada tanggal 30 Desember 2008, pada saat malam perayaan natal di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi korban meminta kepada terdakwa dokumen rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat karena Restoran tersebut telah ditutup oleh Pemda DKI Jakarta namun terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah pulang dari Manado.-----
- Pada tanggal 18 Januari 2009, saksi Alfry anak terdakwa, mengambil dokumen-dokumen di map kuning yang disimpan di safety box BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kuningan dan map tersebut diserahkan kepada saksi korban namun isi map itu setelah diteliti saksi korban ternyata Asli SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino, IMB dan Akta No.4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa, tidak ditemukan dalam map tersebut.-----

- Sekitar bulan Februari 2009, saksi korban bertemu dengan terdakwa di Plaza Indonesia dan saksi korban menanyakan tentang Asli SHGB No. 3422 / Menteng an. Sabar Kombino, IMB dan Akta No.4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tidak ada di map kuning milik saksi korban, terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa Asli SHGB No. 3422 / Menteng milik saksi korban telah dijamin oleh terdakwa ke BCA Cabang Kuningan untuk kredit sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Atas penjelasan terdakwa tersebut, saksi korban mendatangi Kantor BCA Cabang Kuningan dan bertemu dengan pimpinan BCA tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan informasi karena mereka akan menjelaskan apabila ada terdakwa hadir.-----
- Pada bulan November 2011, saksi korban mendapat berita dari temannya yang tinggal di rumah Jln. HOS Cokroaminoto No. 99 Jakarta Pusat bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BCA karena terdakwa mengalami kredit macet.-----
- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-----

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDM/478/JKT.PST/01/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Melia Handoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan penipuan sebagaimana diatur dan

Hal. 15 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



- diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP dan dakwaan kedua primair melanggar pasal 372 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Melia Handoko berupa pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 74/DTF/2013 tanggal 21 Januari 2013 ;-----
 - 2) Foto copi Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo tanggal 20 Juli 2007;-----
 - 3) Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 09.5402.490157.0082, Nama Lengkap: CHENNY KOLONDAM, SH. MBA, yang diterbitkan oleh a.n. Camat, Lurah Kayu Putih Drs. SYOFIAN THAHIR, NIP. 470057167, tanggal 16 Des 2002, berlaku hingga 9 Jan 2008;-----
 - 4) Asli 1 (satu) lembar SURAT PINJAM UANG, Nama: Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION, meminjam uang dari Nama: CHENNY KOLONDAM, sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Tanggal Maret 2006;-----
 - 5) Asli 3 (tiga) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor: SPK-08A/PPKPKN-BNPT/09/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Jasa Kegiatan/Pekerjaan Sewa Gedung Kantor BNPT, tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen KHAIRUL ALAM, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, Pihak Kedua, Pemilik Rumah, CHENNY KOLONDAM, SH., MBA;-----
 - 6) Asli 2 (dua) lembar SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: SPK-09/PPKPKN-BNPT/09/2010 tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh Yang Memberi Perintah, Pejabat Pembuat Komitmen KHAIRUL ALAM, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, Yang Diberi Perintah Kerja, Pemilik Rumah, CHENNY KOLONDAM, SH., MBA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli 1 (satu) lembar KWITANSI, Untuk Pembayaran 1 (satu) Unit mobil Sedan "Honda Accord Cielo Saloon Automatic." Tahun 1994. Warna : Abu2 Tua Metalik. Rangka No: MHR SV4 APERR 000849 Mesin No: F 22 R 504809, yang ditandatangani diatas materai tempel 1000;-----
- 8) 1 (satu) lembar ASLI KWITANSI tanggal 5 April 2004, sudah terima dari : DAUD, banyaknya uang Lima puluh juta Rupiah, Untuk Pembayaran Uang muka 1(satu) unit rumah & tanah Jl. HOS Cokroaminoto No. 99, Luas 761 M2 HGB No. 3422 Menteng, dengan harga bersih Rp. 5.150.000.000,- sisa pembayaran Rp. 5.100.000.000,- (Lima milyar seratus juta rupiah), ditandatangani tanggal 5 April 2004 dan bermaterai tempel 6000;-----
- 9) 1 (satu) lembar ASLI SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA tanggal 14 April 2004, dengan mendebet rekening No. 0026020250 nama : CHENNY KOLON DAM, Penerima No. Rek : 0350753770, nama : SABAR KOEMBINO Drs / ARNITA DAMAYANTHI, jumlah Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah), Berita : Pelunasan Rumha HOS Cokroaminoto 99 ;-----
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Pasar Baru, Jl. KH Samanhudi 8 Jakarta 10710 No. Rek. 0026020250 atas nama CHENNY KOLON DAM, SH, MBA Kec. Pulogadung Kel. Kayu Putih RT 010/011 Jl. Pulomas Vila No. 10 Jakarta Timur 13210 Indonesia, tanggal 15-03-04 s/d 15-04-04 IDR 1755;-----
- 11) Asli 1 (satu) bendel SURAT PERJANJIAN SEWA BELI RUMAH NEGERI Nomor: 84/A1/4059/Jkt/84, Atas Nama: Drs. SABAR KOEMBINO, Alamat Rumah: JALAN H.O.S COKROAMINOTO NOMOR 99 HDNO. AA.24080.MENTENG JAKARTA ;-----
- 12) 2 (dua) eksemplar Fotokopi SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 290, DESA/KELURAHAN: SUKARAJA, KECAMATAN: SUKARAJA, KABUPATEN/KOTAMADYA: BOGOR, PROPINSI: JAWA BARAT, NAMA PEMEGANG HAK: PT. ASIA PASIFIC PERMAI, yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 17 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



- Kabupaten/Kotamadya Bogor, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. H. DUDIH PRAYUDIH, NIP. 010 185 048 ;-----
- 13) 3 (tiga) lembar Fotokopi KARTU KELUARGA Nomor: 4004.056298, Kepala Keluarga: IR. IRMA JANE, MSC, Alamat: Jln. Manggis No. 73 A RT 004 RW 004 ;-----
- 14) 2 (dua) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta N.I.K: 09.5310.550164..0646, Nama: IR. IRMA JANE MSC, Tempat/ Tgl Lahir: Sorong 15 Januari 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jln. Manggis No. 73 A RT/RW: 004/004, Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kotamadya: Jakarta Selatan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Berlaku Hingga 15-Jan-2012, yang ditandatangani oleh a.n. Camat, Lurah DRS. H. SOFYAN MURTADHO ;-----
- 15) 2 (dua) lembar Fotokopi Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan ;-----
- 16) 2 (dua) eksemplar Fotokopi AKTA JUAL BELI No. 27/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT FUZI MARKUNAH, SH ;-----
- 17) 2 (dua) lembar Fotokopi SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB), Nama Wajib Pajak: IR IRMA JANE, MSC, Alamat Wajib Pajak: Jl. Manggis No. 73 A RT/ RW: 004/004 Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 32.03.170.006.004.0345.0, Letak tanah dan atau bangunan : Golf Estat Bogor Raya B 1-9, Kelurahan/Desa: Sukaraja, RT/RW: 000/00 Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten: Bogor, tanggal 4 Juli 2007 ;-----
- 18) 1 (satu) lembar ASLI KWITANSI No: 8/K/IX/2004 tanggal 14 Sept 2004, Sudah terima dari: Ibu CHENNY KOLONDAM, SH, MBA, Banyaknya: Lima juta rupiah, Untuk pembayaran: Biaya akta Pengikatan Untuk Jual Beli dan Akta Kuasa, keduanya tgl 14 April 2004 No. 3 dan No. 4, yang ditandatangani oleh ANDALIA FARIDA, S.H., dan bermaterai tempel 6000, dan 1 lembar fotokopi Cek No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C10 1091194 tanggal 14 Sept 04, uang sejumlah Rp 5.000.000,-
(Lima juta rupiah) ;-----

- 19) 1 (satu) lembar ASLI REKENING LISTRIK No. 01-00364579, No. Pelanggan: 54110-053156-6, Bulan / Tahun : Mei 2004, Nomor: 299588, Inkaso: 48, Sudah Terima dari: Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto No. 99, Tempat Pembayaran: Jl. Cut Meutia No. 22 Jakpus, No. Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah ;-----
- 20) 1 (satu) lembar ASLI BUKTI PEMBAYARAN REKENING LISTRIK No. Kontrak: AA0531561, Nama: RUMDINAS MABES POLRI, Alamat: HOS COKROAMINOTO No. 99, Tgl Bayar: 27/04/2004, Petugas: BANK MANDIRI MTG, Jumlah: empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah ;-----
- 21) 1 (satu) lembar ASLI BUKTI PEMBAYARAN REKENING LISTRIK No. Kontrak: AA0531561, Nama: RUMDINAS MABES POLRI, Alamat: HOS COKROAMINOTO No. 99, Tgl Bayar: 23/03/2004, Petugas: BANK MANDIRI MTG, Jumlah: satu juta seratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah ;-----
- 22) 1 (satu) lembar ASLI REKENING LISTRIK, No. Pelanggan: 0101-053156-1, Bulan / Tahun : NOP 99, Inkaso: 48, Cabang: GAMBIR / MENTENG, Alamat: JLN. MERDEKA TIMUR No. 19, TN/ NY: Rumdinas Mabes Polri, Data Gardu/Tiang: T22 C01B04A, Alamat: HOS Cokroaminoto No. 99, Tempat Membayar: BRI Cut Mutiah 22, No. Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah;-----
- 23) 1 (satu) lembar ASLI KUITANSI No. 200002/000572, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: RUMDINAS MABES POLRI, Alamat: HOS Cokroaminoto No. 99, No. Pelanggan: 1-0739-0662-1, No. Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah, Untuk pembayaran: Uang Jaminan Langgan (15530) = Rp 825.000,- dan ASLI KUITANSI No. 200002/000573, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: RUMDINAS MABES POLRI, Alamat:

Hal. 19 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOS Cokroaminoto No. 99, No. Pelanggan: 1-0739-0662-1, No. Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: enam belas ribu lima ratus rupiah, Untuk pembayaran: Biaya perubahan (701) = Rp 16.500,-;-----

- 24) 1 (satu) lembar ASLI Surat PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG CABANG GAMBIR kepada Tuan/Nyonya/Saudara RUMDINAS MABES POLRI HOS COKROAMINOTO NO99, Nomor: 200002/000302 tanggal 4 Februari 2000 perihal Tata Usaha Pelanggan Penyambungan Listrik, ditandatangani oleh SUGANDHI, Juru Utama I Pelayanan Pelanggan;-----
- 25) 2 (dua) lembar ASLI LAMPIRAN SURAT DIREKTUR TATA BANGUNAN NOMOR HK040102 TANGGAL, Ditandatangani oleh D. SITORUS, S.H., NIP 110002750, GAMBAR RUMAH NEGERI GOLONGAN III (TIGA) JL. HOS COKROAMINOTO NO. 99 MENTENG, Penghuni: Drs. H. SABAR KOEMBINO, Skala Denah 1:100 situasi 1:500, H.D. No. AA. 24.080 beserta 1 (satu) lembar fotocopynya ;-----
- 26) 1 (satu) lembar Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007, No. SPPT: 31.73.020.001.011-0001.0 NPWP: 040043242021, Letak Objek Pajak: Jl. HOS Cokroaminoto 99 RT 003 RW 05 Menteng, Jakarta Pusat, Nama dan Alamat Wajib Pajak: SABAR KOEMBINO DRS Jl. HOS Cokroaminoto 99 RT 003 RW 05 Menteng, Jakarta Pusat ;-----
- 27) 1 (satu) lembar ASLI TANDA TERIMA, Telah diterima komisi penjualan: Unit rumah Jl. Hos Cokroaminoto No. 99 sebesar Rp. 100.000.000,- (terbilang seratus juta rupiah) tanggal 7 Juni 2004, yang ditandatangani oleh WISNU, bermaterai tempel 6000;---
- 28) 2 (dua) lembar ASLI KETERANGAN RENCANA KOTA, diberikan atas permohonan dari Nama: Drs. SABAR KOEMBINO, Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99 , No. Permohonan: 1462/TN/P/XII/82, Referensi: Srt Agraria No. 3715/III/SP/P/I/82 dan 2 (dua) lembar salinannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar ASLI surat DIREKTUR TATA BANGUNAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Nomor: HKO40102-Cb.5/2037 tanggal 5 Desember 1983 perihal: Persetujuan perubahan/peluasannya rumah negara, ditandatangani oleh a.n. Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan, D. SITORUS, S.H., NIP. 110002750 yang ditujukan kepada Drs. SABAR KOEMBINO dan 1 (satu) lembar salinannya ;-----
- 30) 1 (satu) lembar ASLI PETA DASAR Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Pusat, Skala: 1 : 1000, Lembar: 40/35, Untuk: Hak, Tanggal 21/12-82 S.PS No: 1227 B ST No: 5306 Pemohon: DRS. SABAR KOEMBINO, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran SOEMARTOADI, NIP. 470014366 dan 3 (tiga) Asli salinannya ;-----
- 31) 1 (satu) lembar ASLI KEPUTUSAN DIREKTUR TATA BANGUNAN Nomor: 724/KPT/Cb.5/1989 tentang PENYERAHAN HAK MILIK RUMAH NEGERI GOLONGAN III (TIGA) HDNO: AA.24080 TERLETAK DI JALAN H.O.S. COKROAMINOTO NOMOR 99 MENTENG JAKARTA KEPADA SAUDARA Drs. SABAR KOEMBINO (LET.JEN.POL.PURN) tanggal 12 Juli 1989, ditandatangani oleh a.n. Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan, KARJONO, S.H., NIP. 110013042 ;-----
- 32) 1 (satu) lembar ASLI KUTIPAN GAMBAR SITUASI No. 28/SEM/1983 tanggal 5 Januari 1983, Sebidang Tanah Bekas, E.20156.- Terletak di Jalan Cokroaminoto No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Peta: Lembar R.21 kotak a/5 FG.DKI.No.40/35 kotak c/5, Luas: 761.M2 (tujuh ratus enam puluh satu meter persegi), Perbandingan 1:500, ditandatangani oleh Kepala Sub Kantor Agraria wilayah Jakarta Pusat, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Ir. SUGANA, NIP. 010071576 ;-----
- 33) 1 (satu) bendel ASLI SALINAN AKTA PENGIKATAN UNTUK JUAL BELI Nomor: 3 Tanggal 14 April 2004, oleh Notaris ANDALIA FARIDA, S.H ;-----

Hal. 21 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MELIA HANDOKO No. KTP: 09.5001.470260.2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Melati dan berlaku sampai tanggal 7 Februari 2008 ;-----
- 35) 2 (dua) lembar Fotokopi KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: KEP-1233/WP.J.06/KB.0206/2003 tentang PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG, tanggal 27 Mei 2003 ;-----
- 36) 1 (satu) bendel ASLI TANDA BUKTI HAK MILIK RUMAH Nomor: 724/KPT/Cb.5/1989 tanggal: 12 Juli 1989, Atas Nama: Drs. SABAR KOEMBINO (LET.JEN.POL.PURN.), Alamat Rumah: Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta HDNO AA. 24080 ;-----
- 37) 1 (satu) lembar ASLI Post it warna kuning yang terdapat tulisan tangan dengan menggunakan bolpoin warna hitam bertuliskan : -----
tgl. 2/7.2007 diserahkan ke BCA Kuningan. ;-----
Sertifikat Asli HGB 3422 Cokroaminoto. ;-----
PBB Asli 3 thn terakhir s/d 2007 Asli.;-----
IMB Asli. ;-----
Gambar Bangunan Asli. ;-----
- 38) Asli 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No. 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan ROSE TAKARINA, SH, Sp.N PPAT di Jakarta Pusat berikut semua lampiran yang dilekatkan kedalam minuta AJB No. 7 tahun 2007 tersebut, berupa :-----
- a). Fotokopi Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No. 3422 a.n. Doktorandus SABAR KOEMBINO. ;-----
- b) Fotokopi Akta Kuasa No. 4 tanggal 14 April 2004, yang dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, S.H. Notaris di Jakarta. ;-----
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ny. RR NOENIK MARSINAH (Nomor K.T.P: 1604.3592/6102290004, berlaku hingga seumur hidup), CHENNY KOLONDAM, SH, MBA (Nomor K.T.P: 09.5402.490157.0082, berlaku hingga 9 Jan 2008), Drs. SABAR KOEMBINO (N.I.K: 09.5006.060227.0010, berlaku s/d seumur hidup). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. MELIA HANDOKO (Nomor K.T.P: 09.5001.470260.2001, berlaku hingga 7 Feb 2008). ;-----
- e) Fotokopi KARTU KELUARGA Nomor: 1703.059099, Kepala Keluarga: MELIA HANDOKO, Alamat: Jl. Baturaja No. 19B RT 001 RW 020, Kelurahan: Kebon Melati, Kecamatan: Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat. ;-----
- f) Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tempat Pembayaran: Bank DKI Pratama Menteng Dua, Telah menerima Pembayaran PBB Tahun 2007, Nama Wajib Pajak: Drs. SABAR KOEMBINO, Letak Objek Pajak: Menteng, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, sejumlah: Rp. 19.433.158, tanggal jatuh tempo: 28 Agustus 2007, tertanggal 31 Mei 2007, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, No. SPPT(NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, NPWP: 040043242021, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Drs. SABAR KOEMBINO, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar: Rp. 19.433.158,- tertanggal 14 Juni 2007. ;-----
- g) Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI, Wajib Pajak Non NPWP, Nama: SABAR KOEMBINO, Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99 Menteng, Jenis Pajak: Surat lain-lain, Status: Lengkap, Ket: PPh 5% PPh pinal Penjualan Tanah dan Bangunan Sertifikat HGB No. 3422/Menteng. ;-----
- h) Fotokopi Surat Setoran Pajak, NPWP: 00 000 000 0 071 000, Nama WP: Drs. SABAR KOEMBINO, Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99 Menteng, Jakarta Pusat, MAP/Kode Jenis Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 402, Uraian Pembayaran: PPh 5% atas Penjualan Tanah & Bangunan Sertifikat HGB No. 3422/Menteng, terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 99, Kel. Menteng, Jakarta Pusat, Jumlah Pembayaran: Rp. 486.428.950,- tertanggal 18 Juni 2007;-----
- i) Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ny. MELIA HANDOKO, Alamat Wajib Pajak: Jl. Baturaja No. 19, Kel. Kebon Melati, RT/

Hal. 23 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW: 001/020, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 31 73 020 001 011 0001 0, Letak tanah dan atau bangunan: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99, Kel. Menteng, RT/RW: 003/05, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, sebesar Rp. 483.428.950,- tertanggal 18 Juni 2007. ;-----

- 39) 1(satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 18 Mei 2013 yang ditulis dan ditandatangani oleh MELIA HANDOKO alias LIEM MEI YIEN. ;-----
- 40) 1 (satu) buah NOTES yang berisi tulisan tangan MELIA HANDOKO alias LIEM MEI YIEN, tanggal 10, 20, 24 Mei 2013 Asli 1 (satu) buku SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 3422 Propinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO. ;-----
- 41) Asli 1 (satu) buku SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 3422 Propinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO ;-----
- No. 1 s/d 2 ; dilampirkan dalam berkas perkara. ;-----
- No. 3 s/d 33 ; dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam, SH., MBA. ;-----
- No. 34 ; dilampirkan dalam berkas perkara. ;-----
- No. 35 s/d 36 ; dikembalikan kepada Chenny Kolondam, SH. ;-----
- No. 37 ; dilampirkan dalam berkas perkara. ;-----
- No. 38 ; dirampas untuk dimusnahkan. ;-----
- No. 39 s/d 40 ; dilampirkan dalam berkas perkara. ;-----
- No. 41 ; dikembalikan kepada Chenny Kolondam, SH., MBA. ;-----
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;-----

III. Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 1400/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Melia Handoko alias Liem Mei Yien yang identitas lengkapnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut; -----
3. Menyatakan terdakwa Melia Handoko alias Liem Mei Yien tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja menggunakan surat palsu dan Penggelapan” ;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-
5. Menetapkan, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan, terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :-----
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 74/DTF/2013 tanggal 21 Januari 2013, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----
 - 2) Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 09.5402.490157.0082, Nama Lengkap: CHENNY KOLON DAM, SH. MBA, yang diterbitkan oleh a.n. Camat, Lurah Kayu Putih Drs. SYOFIAN THAHIR, NIP. 470057167, tanggal 16 Des 2002, berlaku hingga 9 Jan 2008 ;-----
 - 3) Asli 1 (satu) lembar SURAT PINJAM UANG, Nama: Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION, meminjam uang dari Nama: CHENNY KOLON DAM, sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Tanggal Maret 2006;-----

Hal. 25 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Asli 3 (tiga) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
Nomor: SPK-08A/PPKPKN-BNPT/09/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Jasa Kegiatan/Pekerjaan Sewa Gedung Kantor BNPT, tanggal 4 September 2010, yang ditanda- tangani oleh Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen KHAIRUL ALAM, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, Pihak Kedua, Pemilik Rumah, CHENNY KOLON DAM, SH., MBA;-----
- 5) Asli 2 (dua) lembar SURAT PERITAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: SPK-09/PPKPKN-BNPT/09/2010 tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh Yang Memberi Perintah, Pejabat Pembuat Komitmen KHAIRUL ALAM, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, Yang Diberi Perintah Kerja, Pemilik Rumah, CHENNY KOLON DAM, SH., MBA;-----
- 6) Asli 1 (satu) lembar KWITANSI, Untuk Pembayaran 1 (satu) Unit mobil Sedan "Honda Accord Cielo Saloon Automatic." Tahun 1994. Warna : Abu2 Tua Metalik. Rangka No: MHR SV4 APERR 000849 Mesin No: F 22 R 504809, yang ditandatangani diatas materai tempel 1000. ;-----
- 7) 1 (satu) lembar ASLI KWITANSI tanggal 5 April 2004, sudah terima dari : DAUD, banyaknya uang Lima puluh juta Rupiah, Untuk Pembayaran Uang muka 1(satu) unit rumah & tanah Jl. HOS Cokroaminoto No. 99, Luas 761 M2 HGB No. 3422 Menteng, dengan harga bersih Rp. 5.150.000.000,- sisa pembayaran Rp. 5.100.000.000,- (Lima milyar seratus juta rupiah), ditandatangani tanggal 5 April 2004 dan bermaterai tempel 6000.;-----
- 8) 1 (satu) lembar ASLI SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA tanggal 14 April 2004, dengan mendebet rekening No. 0026020250 nama : CHENNY KOLON DAM, Penerima No. Rek : 0350753770, nama : SABAR KOEMBINO Drs / ARNITA DAMAYANTHI, jumlah Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Berita : Pelunasan Rumha HOS Cokroaminoto 99;

9) 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Pasar Baru, Jl. KH Samanhudi 8 Jakarta 10710 No. Rek. 0026020250 atas nama CHENNY KOLON DAM, SH, MBA Kec. Pulogadung Kel. Kayu Putih RT 010/011 Jl. Pulomas Vila No. 10 Jakarta Timur 13210 Indonesia, tanggal 15-03-04 s/d 15-04-04 IDR 1755.;-----

10) Asli 1 (satu) bendel SURAT PERJANJIAN SEWA BELI RUMAH NEGERI Nomor: 84/A1/4059/Jkt/84, Atas Nama: Drs. SABAR KOEMBINO, Alamat Rumah: JALAN H.O.S COKROAMINOTO NOMOR 99 HDNO. AA.24080.MENTENG JAKARTA.;-----

11) 2 (dua) eksemplar Fotokopi SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 290, DESA/KELURAHAN: SUKARAJA, KECAMATAN: SUKARAJA, KABUPATEN/KOTAMADYA: BOGOR, PROPINSI: JAWA BARAT, NAMA PEMEGANG HAK: PT. ASIA PASIFIC PERMAI, yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. H. DUDIH PRAYUDI H, NIP. 010 185 048. ;-----

12) 3 (tiga) lembar Fotokopi KARTU KELUARGA Nomor: 4004.056298, Kepala Keluarga: IR. IRMA JANE, MSC, Alamat: Jln. Manggis No. 73 A RT 004 RW 004.;-----

13) 2 (dua) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta N.I.K: 09.5310.550164..0646, Nama: IR. IRMA JANE MSC, Tempat/Tgl Lahir: Sorong 15 Januari 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jln. Manggis No. 73 A RT/RW: 004/004, Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kotamadya: Jakarta Selatan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Berlaku Hingga 15-Jan-2012, yang ditandatangani

Hal. 27 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh a.n. Camat, Lurah DRS. H. SOFYAN
MURTADHO ;-----

14) 2 (dua) lembar Fotokopi Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu
diperhatikan.;-----

15) 2 (dua) eksemplar Fotokopi AKTA JUAL BELI No. 27/2007
tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT FUZI
MARKUNAH, SH.;-----

16) 2 (dua) lembar Fotokopi SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB), Nama Wajib Pajak:
IR IRMA JANE, MSC, Alamat Wajib Pajak: Jl. Manggis No. 73 A
RT/RW: 004/004 Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan:
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Nomor Objek Pajak (NOP)
PBB: 32.03.170.006.004.0345.0, Letak tanah dan atau bangunan :
Golf Estat Bogor Raya B 1-9, Kelurahan/Desa: Sukaraja, RT/RW:
000/00 Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten: Bogor, tanggal 4 Juli
2007. ;-----

17) 1 (satu) lembar ASLI KWITANSI No: 8/K/IX/2004 tanggal 14 Sept
2004, Sudah terima dari: Ibu CHENNY KOLON DAM, SH, MBA,
Banyaknya: Lima juta rupiah, Untuk pembayaran: Biaya akta
Pengkaitan Untuk Jual Beli dan Akta Kuasa, keduanya tgl 14 April
2004 No. 3 dan No. 4, yang ditandatangani oleh ANDALIA
FARIDA, S.H., dan bermaterai tempel 6000, dan 1 lembar fotokopi
Cek No. C10 1091194 tanggal 14 Sept 04, uang sejumlah Rp
5.000.000,- (Lima juta rupiah).;-----

18) 1 (satu) lembar ASLI REKENING LISTRIK No. 01-00364579, No.
Pelanggan: 54110-053156-6, Bulan / Tahun : Mei 2004, Nomor:
299588, Inkaso: 48, Sudah Terima dari: Nama: Rumdinas Mages
Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto No. 99, Tempat Pembayaran: Jl.
Cut Meutia No. 22 Jakpus, No. Kontrak: AA0531561, Uang
sejumlah: empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh
rupiah.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) lembar ASLI BUKTI PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
No. Kontrak: AA0531561, Nama: RUMDINAS MABES POLRI,
Alamat: HOS COKROAMINOTO No. 99, Tgl Bayar: 27/04/2004,
Petugas: BANK MANDIRI MTG, Jumlah: empat ratus delapan puluh
enam ribu seratus delapan puluh lima
rupiah.;-----

20) 1 (satu) lembar ASLI BUKTI PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
No. Kontrak: AA0531561, Nama: RUMDINAS MABES POLRI,
Alamat: HOS COKROAMINOTO No. 99, Tgl Bayar: 23/03/2004,
Petugas: BANK MANDIRI MTG, Jumlah: satu juta seratus enam
ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah.;-----

21) 1 (satu) lembar ASLI REKENING LISTRIK, No. Pelanggan:
0101-053156-1, Bulan / Tahun : NOP 99, Inkaso: 48, Cabang:
GAMBIR / MENTENG, Alamat: JLN. MERDEKA TIMUR No. 19, TN/
NY: Rumdinas Mabes Polri, Data Gardu/Tiang: T22 C01B04A,
Alamat: HOS Cokroaminoto No. 99, Tempat Membayar: BRI Cut
Mutiah 22, No. Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: satu juta tiga
ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh
rupiah. ;-----

22) 1 (satu) lembar ASLI KUITANSI No. 200002/000572, Diterima dari
Tuan/Nyonya/Saudara: RUMDINAS MABES POLRI, Alamat: HOS
Cokroaminoto No. 99, No. Pelanggan: 1-0739-0662-1, No. Kontrak:
AA-053156-1, Uang sebanyak: Delapan ratus dua puluh lima ribu
rupiah, Untuk pembayaran: Uang Jaminan Langganan (15530) =Rp
825.000,- dan ASLI KUITANSI No. 200002/000573, Diterima dari
Tuan/Nyonya/Saudara: RUMDINAS MABES POLRI, Alamat: HOS
Cokroaminoto No. 99, No. Pelanggan: 1-0739-0662-1, No. Kontrak:
AA-053156-1, Uang sebanyak: enam belas ribu lima ratus rupiah,
Untuk pembayaran: Biaya perubahan (701) = Rp
16.500,- ;-----

23) 1 (satu) lembar ASLI Surat PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI
JAKARTA RAYA DAN TANGERANG CABANG GAMBIR kepada

Hal. 29 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuan/Nyonya/Saudara RUMDINAS MABES POLRI HOS COKROAMINOTO NO99, Nomor: 200002/000302 tanggal 4 Februari 2000 perihal Tata Usaha Pelanggan Penyambungan Listrik, ditandatangani oleh SUGANDHI, Juru Utama I Pelayanan Pelanggan.;-----

24) 2 (dua) lembar ASLI LAMPIRAN SURAT DIREKTUR TATA BANGUNAN NOMOR HK040102 TANGGAL, Ditandatangani oleh D. SITORUS, S.H., NIP 110002750, GAMBAR RUMAH NEGERI GOLONGAN III (TIGA) JL. HOS COKROAMINOTO NO. 99 MENTENG, Penghuni: Drs. H. SABAR KOEMBINO, Skala Denah 1:100 situasi 1:500, H.D. No. AA. 24.080 beserta 1 (satu) lembar fotocopynya.;-----

25) 1 (satu) lembar Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007, No. SPPT: 31.73.020.001.011-0001.0 NPWP: 040043242021, Letak Objek Pajak: Jl. HOS Cokroaminoto 99 RT 003 RW 05 Menteng, Jakarta Pusat, Nama dan Alamat Wajib Pajak: SABAR KOEMBINO DRS Jl. HOS Cokroaminoto 99 RT 003 RW 05 Menteng, Jakarta Pusat. ;-----

26) 1 (satu) lembar ASLI TANDA TERIMA, Telah diterima komisi penjualan: Unit rumah Jl. Hos Cokroaminoto No. 99 sebesar Rp. 100.000.000,- (terbilang seratus juta rupiah) tanggal 7 Juni 2004, yang ditandatangani oleh WISNU, bermaterai tempel 6000. ;-----

27) 2 (dua) lembar ASLI KETERANGAN RENCANA KOTA, diberikan atas permohonan dari Nama: Drs. SABAR KOEMBINO, Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99 , No. Permohonan: 1462/TN/P/XII/82, Referensi: Srt Agraria No. 3715/III/SP/P/I/82 dan 2 (dua) lembar salinannya. ;-----

28) 1(satu) lembar ASLI surat DIREKTUR TATA BANGUNAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Nomor: HKO40102-Cb.5/2037 tanggal 5 Desember 1983 perihal: Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/perluasan rumah negara, ditandatangani oleh
a.n. Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan,
D. SITORUS, S.H., NIP. 110002750 yang ditujukan kepada Drs.
SABAR KOEMBINO dan 1 (satu) lembar
salinannya. ;-----

29) 1 (satu) lembar ASLI PETA DASAR Suku Dinas Tata Kota Wilayah
Jakarta Pusat, Skala: 1 : 1000, Lembar: 40/35, Untuk: Hak, Tanggal
21/12-82 S.PS No: 1227 B ST No: 5306 Pemohon: DRS. SABAR
KOEMBINO, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran
SOEMARTOADI, NIP. 470014366 dan 3 (tiga) Asli
salinannya. ;-----

30) 1 (satu) lembar ASLI KEPUTUSAN DIREKTUR TATA BANGUNAN
Nomor: 724/KPT/Cb.5/1989 tentang PENYERAHAN HAK MILIK
RUMAH NEGERI GOLONGAN III (TIGA) HDNO: AA.24080
TERLETAK DI JALAN H.O.S. COKROAMINOTO NOMOR 99
MENTENG JAKARTA KEPADA SAUDARA Drs. SABAR
KOEMBINO (LET.JEN.POL.PURN) tanggal 12 Juli 1989,
ditandatangani oleh a.n. Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub
Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan, KARJONO, S.H., NIP.
110013042. ;-----

31) 1 (satu) lembar ASLI KUTIPAN GAMBAR SITUASI No. 28/SEM/
1983 tanggal 5 Januari 1983, Sebidang Tanah Bekas, E.20156.-
Terletak di Jalan Cokroaminoto No. 99 Kelurahan Menteng
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Peta: Lembar R.21
kotak a/5 FG.DKI.No.40/35 kotak c/5, Luas: 761.M2 (tujuh ratus
enam puluh satu meter persegi), Perbandingan 1:500,
ditandatangani oleh Kepala Sub Kantor Agraria wilayah
Jakarta Pusat, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Ir. SUGANA,
NIP. 010071576. ;-----

32) 1 (satu) bendel ASLI SALINAN AKTA PENGIKATAN UNTUK JUAL
BELI Nomor: 3 Tanggal 14 April 2004, oleh Notaris ANDALIA
FARIDA, S.H. ;-----

Hal. 31 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam ;-----

- 33) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MELIA HANDOKO
No. KTP: 09.5001.470260.2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Kebon Melati dan berlaku sampai tanggal 7 Februari 2008.;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

- 34) 2 (dua) lembar Fotokopi KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA Nomor: KEP-1233/WP.J.06/KB.
0206/2003 tentang PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG, tanggal 27 Mei
2003.;-----

- 35) 1 (satu) bendel ASLI TANDA BUKTI HAK MILIK RUMAH Nomor:
724/KPT/Cb.5/1989 tanggal: 12 Juli 1989, Atas Nama: Drs. SABAR
KOEMBINO (LET.JEN.POL.PURN.), Alamat Rumah: Jalan H.O.S
Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta HDNO AA.
24080.;-----

Dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam ;-----

- 36) 1 (satu) lembar ASLI Post it warna kuning yang terdapat tulisan
tangan dengan menggunakan bolpoin warna hitam bertuliskan :
tgl. 2/7.2007 diserahkan ke BCA Kuningan ;-----

Sertifikat Asli HGB 3422 Cokroaminoto;-----

PBB Asli 3 thn terakhir s/d 2007 Asli.;-----

IMB Asli.;-----

Gambar Bangunan Asli.;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

- 37) Asli 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No. 7 Tahun 2007 tanggal
18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan ROSE TAKARINA, SH,
Sp.N PPAT di Jakarta Pusat berikut semua lampiran yang
dilekatkan kedalam minuta AJB No. 7 tahun 2007 tersebut,
berupa :-----

- a) Fotokopi Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No. 3422 a.n.
Doktorandus SABAR KOEMBINO.;-----



- b) Fotokopi Akta Kuasa No. 4 tanggal 14 April 2004, yang dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, S.H. Notaris di Jakarta.;-----
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ny. RR NOENIK MARSINAH (Nomor K.T.P: 1604.3592/6102290004, berlaku hingga seumur hidup), CHENNY KOLONDAM, SH, MBA (Nomor K.T.P: 09.5402.490157.0082, berlaku hingga 9 Jan 2008), Drs. SABAR KOEMBINO (N.I.K: 09.5006.060227.0010, berlaku s/d seumur hidup);-----
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. MELIA HANDOKO (Nomor K.T.P: 09.5001.470260.2001, berlaku hingga 7 Feb 2008). ;-----
- e) Fotokopi KARTU KELUARGA Nomor: 1703.059099, Kepala Keluarga: MELIA HANDOKO, Alamat: Jl. Baturaja No. 19B RT 001 RW 020, Kelurahan: Kebon Melati, Kecamatan: Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat. ;-----
- f) Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tempat Pembayaran: Bank DKI Pratama Menteng Dua, Telah menerima Pembayaran PBB Tahun 2007, Nama Wajib Pajak: Drs. SABAR KOEMBINO, Letak Objek Pajak: Menteng, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, sejumlah: Rp. 19.433.158, tanggal jatuh tempo: 28 Agustus 2007, tertanggal 31 Mei 2007, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, No. SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, NPWP: 040043242021, Nama dan Alamat Wajib Pajak : Drs. SABAR KOEMBINO, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar: Rp. 19.433.158,- tertanggal 14 Juni 2007 ;-----
- g) Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI, Wajib Pajak Non NPWP, Nama: SABAR KOEMBINO, Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99 Menteng, Jenis Pajak: Surat lain-lain, Status: Lengkap, Ket: PPh 5% PPh pinal Penjualan Tanah dan Bangunan Sertifikat HGB No. 3422/Menteng ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Fotokopi Surat Setoran Pajak, NPWP: 00 000 000 0 071 000, Nama WP: Drs. SABAR KOEMBINO, Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99 Menteng, Jakarta Pusat, MAP/Kode Jenis Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 402, Uraian Pembayaran: PPh 5% atas Penjualan Tanah & Bangunan Sertifikat HGB No. 3422/Menteng, terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 99, Kel. Menteng, Jakarta Pusat, Jumlah Pembayaran: Rp. 486.428.950,- tertanggal 18 Juni 2007 ;-----
- i) Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ny. MELIA HANDOKO, Alamat Wajib Pajak: Jl. Baturaja No. 19, Kel. Kebon Melati, RT/RW: 001/020, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 31 73 020 001 011 0001 0, Letak tanah dan atau bangunan: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99, Kel. Menteng, RT/RW: 003/05, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, sebesar Rp. 483.428.950,- tertanggal 18 Juni 2007. ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

38) 1(satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 18 Mei 2013 yang ditulis dan ditandatangani oleh MELIA HANDOKO alias LIEM MEI YIEN ;-----

39) 1 (satu) buah NOTES yang berisi tulisan tangan MELIA HANDOKO alias LIEM MEI YIEN, tanggal 10, 20, 24 Mei 2013 Asli 1 (satu) buku SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 3422 Propinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO.-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

40) Asli 1 (satu) buku SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 3422 Propinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA
HANDOKO ;-----

Dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam ;-----

8. Menetapkan, agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. Akte Permintaan Banding Nomor : 22/AKTA.PID/2014/PN.JKT.PST.,
tertanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH.
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 15 April 2014 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1400/Pid.B/2013/
PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2014, permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2014 ;-----

Akte Permintaan Banding Nomor : 22/AKTA.PID/2014/PN.JKT.PST.,
tertanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH.
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 22 April 2014 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1400/
Pid.B/2013/ PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2014, permintaan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April
2014 ;-----

V. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 28 April 2014 yang diterima
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2014
dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada
tanggal 30 April 2014 ;-----

Memori Banding Terdakwa tertanggal 05 Mei 2014 yang diterima Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Mei 2014 dan
Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada
tanggal 12 Mei 2014 ;-----

Hal. 35 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/6043/HK.01.V.2014.04., dan Nomor : W10.U1/6044/HK.01.V.2014.04., masing-masing tertanggal 16 Mei 2014 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1400/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2014, serta Memori Banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang
siapa.-----
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggunaanya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.-----

Dan juga telah didakwa melanggar pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa.-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.-----
3. Ada padanya buka karena kejahatan.-----

Menimbang, bahwa dibuatnya surat sebagaimana tersebut dalam unsur ad 2 Pasal 263 ayat (2) KUHP bukanlah dikategorikan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan karena pembuatan surat tersebut yang di lakukan dihadapan Notaris Rose Takarina,SH.Spn dimana Rose Takarina,SH.Spn menyatakan kenal dengan orang yang bernama Chenny Kolondam.SH.MBA saat datang bersama Terdakwa ke kantor saksi dan menandatangani AJB No.7/2007 tanggal 18 Juni 2007 atas tanah dan bangunan di Jalan HOS Cokro Aminoto No.99 Jakarta Pusat Ny.Chenny Colondam SH.MBA (Kuasa Penjual) dengan Melia Handoko (Pembeli) dengan alas Hak nya SHGB No.3422/Menteng an Drs Sabar Koembino dan AJB tersebut telah saksi catat di buku reportorium dan saksi melapor ke BPN Jakarta Pusat.-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Notaris Rose Takarina,SH.Spn tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Rasmi Rumaya Simatupang, saksi Ravika Serri H Saragih kaduanya sebagai pegawai Rose Takarina,SH.Spn dan juga saksi Raymon Chandrajaya, keterangan saksi Alfry,serta saksi Ricoh Chandrajaya.-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Elisben Purba menyatakan pada tanggal 18 Juni 2007 saksi Chenny Colondam,SH.MBA tidak melapor kepada KPK karena tanggal 18 Juni 2007 saksi Chenny Colondam SH.MBA sakit dan diantar kerumah sakit oleh saksi yaitu rumah sakit Abdi Waluyo bersama dengan Rosmaida (penyidik) KPK, selanjutnya saksi menyerahkan foto copy keterangan dari dokter dirawat dari tanggal 18 s/d 20 2007 akan tetapi tidak disebutkan dengan jelas jam berapa mulai masuk rumah sakit disamping itu

Hal. 37 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Elisben Purba tidak diperkuat oleh bukti-bukti yang lain, sedangkan saksi Soni Wuisan menerangkan pada tanggal 18 Juni 2007 jam 8.10 Wib Chenny Colondam SH.MBA bersama Terdakwa dan Raymond datang ke kantor Notaris Rose Takarina,SH.Spn dan adanya keterangan saksi AKBP C Gigih Prabowo yang menerangkan tanda tangan tidak identik tidak berarti secara otomatis sudah merupakan ada pemalsuan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut sudah tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya terbukti membuat surat, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala Tuntutan Hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1400/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagai mana disebutkan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 (1) dan (2) KUHP maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 197 huruf k KUHP, maka di perintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan.-----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti haruslah dikembalikan dari mana barang-barang tersebut disita.-----



Mengingat Pasal 191 (2) jo Pasal 97 (1) dan (2) KUHAP jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1400/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2014, yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan Pidana ;-----
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-----
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari dalam Tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 74/DTF/2013 tanggal 21 Januari 2013, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----
 - 2) Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 09.5402.490157.0082, Nama Lengkap: CHENNY KOLONDAM, SH. MBA, yang diterbitkan oleh a.n. Camat, Lurah Kayu Putih Drs. SYOFIAN THAHIR, NIP. 470057167, tanggal 16 Des 2002, berlaku hingga 9 Jan 2008 ;-----



- 3) Asli 1 (satu) lembar SURAT PINJAM UANG, Nama: Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION, meminjam uang dari Nama: CHENNY KOLON DAM, sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Tanggal Maret 2006;-----
- 4) Asli 3 (tiga) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor: SPK-08A/PPKPKN-BNPT/09/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Jasa Kegiatan/Pekerjaan Sewa Gedung Kantor BNPT, tanggal 4 September 2010, yang ditanda- tangani oleh Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen KHAIRUL ALAM, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, Pihak Kedua, Pemilik Rumah, CHENNY KOLON DAM, SH., MBA;-----
- 5) Asli 2 (dua) lembar SURAT PERITAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: SPK-09/PPKPKN-BNPT/09/2010 tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh Yang Memberi Perintah, Pejabat Pembuat Komitmen KHAIRUL ALAM, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, Yang Diberi Perintah Kerja, Pemilik Rumah, CHENNY KOLON DAM, SH., MBA;-----
- 6) Asli 1 (satu) lembar KWITANSI, Untuk Pembayaran 1 (satu) Unit mobil Sedan "Honda Accord Cielo Saloon Automatic." Tahun 1994. Warna : Abu2 Tua Metalik. Rangka No: MHR SV4 APERR 000849 Mesin No: F 22 R 504809, yang ditandatangani diatas materai tempel 1000. ;-----
- 7) 1 (satu) lembar ASLI KWITANSI tanggal 5 April 2004, sudah terima dari : DAUD, banyaknya uang Lima puluh juta Rupiah, Untuk Pembayaran Uang muka 1(satu) unit rumah & tanah Jl. HOS Cokroaminoto No. 99, Luas 761 M2 HGB No. 3422 Menteng, dengan harga bersih Rp. 5.150.000.000,- sisa pembayaran Rp. 5.100.000.000,- (Lima milyar seratus juta rupiah), ditandatangani tanggal 5 April 2004 dan bermaterai tempel 6000.;-----
- 8) 1 (satu) lembar ASLI SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA tanggal 14 April 2004, dengan mendebet rekening No. 0026020250 nama : CHENNY KOLON DAM, Penerima No. Rek :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0350753770, nama : SABAR KOEMBINO Drs / ARNITA DAMAYANTHI, jumlah Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah), Berita : Pelunasan Rumah HOS Cokroaminoto 99; -----

- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Pasar Baru, Jl. KH Samanhudi 8 Jakarta 10710 No. Rek. 0026020250 atas nama CHENNY KOLONDAM, SH, MBA Kec. Pulogadung Kel. Kayu Putih RT 010/011 Jl. Pulomas Vila No. 10 Jakarta Timur 13210 Indonesia, tanggal 15-03-04 s/d 15-04-04 IDR 1755.;-----
- 10) Asli 1 (satu) bendel SURAT PERJANJIAN SEWA BELI RUMAH NEGERI Nomor: 84/A1/4059/Jkt/84, Atas Nama: Drs. SABAR KOEMBINO, Alamat Rumah: JALAN H.O.S COKROAMINOTO NOMOR 99 HDNO. AA.24080.MENTENG JAKARTA.;-----
- 11) 2 (dua) eksemplar Fotokopi SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 290, DESA/KELURAHAN: SUKARAJA, KECAMATAN: SUKARAJA, KABUPATEN/KOTAMADYA: BOGOR, PROPINSI: JAWA BARAT, NAMA PEMEGANG HAK: PT. ASIA PASIFIC PERMAI, yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. H. DUDIH PRAYUDIH, NIP. 010 185 048. ;----
- 12) 3 (tiga) lembar Fotokopi KARTU KELUARGA Nomor: 4004.056298, Kepala Keluarga: IR. IRMA JANE, MSC, Alamat: Jln. Manggis No. 73 A RT 004 RW 004.;-----
- 13) 2 (dua) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta N.I.K: 09.5310.550164..0646, Nama: IR. IRMA JANE MSC, Tempat/ Tgl Lahir: Sorong 15 Januari 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jln. Manggis No. 73 A RT/RW: 004/004, Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kotamadya: Jakarta Selatan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Berlaku Hingga 15-Jan-2012, yang ditandatangani oleh a.n. Camat, Lurah DRS. H. SOFYAN MURTADHO ;-----

Hal. 41 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 2 (dua) lembar Fotokopi Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan.;-----
- 15) 2 (dua) eksemplar Fotokopi AKTA JUAL BELI No. 27/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT FUZI MARKUNAH, SH.;-----
- 16) 2 (dua) lembar Fotokopi SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB), Nama Wajib Pajak: IR IRMA JANE, MSC, Alamat Wajib Pajak: Jl. Manggis No. 73 A RT/RW: 004/004 Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 32.03.170.006.004.0345.0, Letak tanah dan atau bangunan : Golf Estat Bogor Raya B 1-9, Kelurahan/Desa: Sukaraja, RT/RW: 000/00 Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten: Bogor, tanggal 4 Juli 2007. ;-----
- 17) 1 (satu) lembar ASLI KWITANSI No: 8/K/IX/2004 tanggal 14 Sept 2004, Sudah terima dari: Ibu CHENNY KOLON DAM, SH, MBA, Banyaknya: Lima juta rupiah, Untuk pembayaran: Biaya akta Pengikatan Untuk Jual Beli dan Akta Kuasa, keduanya tgl 14 April 2004 No. 3 dan No. 4, yang ditandatangani oleh ANDALIA FARIDA, S.H., dan bermaterai tempel 6000, dan 1 lembar fotokopi Cek No. C10 1091194 tanggal 14 Sept 04, uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).;-----
- 18) 1 (satu) lembar ASLI REKENING LISTRIK No. 01-00364579, No. Pelanggan: 54110-053156-6, Bulan / Tahun : Mei 2004, Nomor: 299588, Inkaso: 48, Sudah Terima dari: Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto No. 99, Tempat Pembayaran: Jl. Cut Meutia No. 22 Jakpus, No. Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: empat ratus tiga puluh lima ratus delapan puluh rupiah.;-----
- 19) 1 (satu) lembar ASLI BUKTI PEMBAYARAN REKENING LISTRIK No. Kontrak: AA0531561, Nama: RUMDINAS MABES POLRI, Alamat: HOS COKROAMINOTO No. 99, Tgl Bayar: 27/04/2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas: BANK MANDIRI MTG, Jumlah: empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah.;-----

- 20) 1 (satu) lembar ASLI BUKTI PEMBAYARAN REKENING LISTRIK No. Kontrak: AA0531561, Nama: RUMDINAS MABES POLRI, Alamat: HOS COKROAMINOTO No. 99, Tgl Bayar: 23/03/2004, Petugas: BANK MANDIRI MTG, Jumlah: satu juta seratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah.;-----
- 21) 1 (satu) lembar ASLI REKENING LISTRIK, No. Pelanggan: 0101-053156-1, Bulan / Tahun : NOP 99, Inkaso: 48, Cabang: GAMBIR / MENTENG, Alamat: JLN. MERDEKA TIMUR No. 19, TN/ NY: Rumdinas Mabes Polri, Data Gardu/Tiang: T22 C01B04A, Alamat: HOS Cokroaminoto No. 99, Tempat Membayar: BRI Cut Mutiah 22, No. Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah. ;-----
- 22) 1 (satu) lembar ASLI KUITANSI No. 200002/000572, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: RUMDINAS MABES POLRI, Alamat: HOS Cokroaminoto No. 99, No. Pelanggan: 1-0739-0662-1, No. Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah, Untuk pembayaran: Uang Jaminan Langganan (15530) =Rp 825.000,- dan ASLI KUITANSI No. 200002/000573, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: RUMDINAS MABES POLRI, Alamat: HOS Cokroaminoto No. 99, No. Pelanggan: 1-0739-0662-1, No. Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: enam belas ribu lima ratus rupiah, Untuk pembayaran: Biaya perubahan (701) = Rp 16.500,- ;-----
- 23) 1 (satu) lembar ASLI Surat PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG CABANG GAMBIR kepada Tuan/Nyonya/Saudara RUMDINAS MABES POLRI HOS COKROAMINOTO NO99, Nomor: 200002/000302 tanggal 4 Februari 2000 perihal Tata Usaha Pelanggan Penyambungan Listrik, ditandatangani oleh SUGANDHI, Juru Utama I Pelayanan Pelanggan.;-----

Hal. 43 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 2 (dua) lembar ASLI LAMPIRAN SURAT DIREKTUR TATA BANGUNAN NOMOR HK040102 TANGGAL, Ditandatangani oleh D. SITORUS, S.H., NIP 110002750, GAMBAR RUMAH NEGERI GOLONGAN III (TIGA) JL. HOS COKROAMINOTO NO. 99 MENTENG, Penghuni: Drs. H. SABAR KOEMBINO, Skala Denah 1:100 situasi 1:500, H.D. No. AA. 24.080 beserta 1 (satu) lembar fotocopynya.;-----
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007, No. SPPT: 31.73.020.001.011-0001.0 NPWP: 040043242021, Letak Objek Pajak: Jl. HOS Cokroaminoto 99 RT 003 RW 05 Menteng, Jakarta Pusat, Nama dan Alamat Wajib Pajak: SABAR KOEMBINO DRS Jl. HOS Cokroaminoto 99 RT 003 RW 05 Menteng, Jakarta Pusat. ;-----
- 26) 1 (satu) lembar ASLI TANDA TERIMA, Telah diterima komisi penjualan: Unit rumah Jl. Hos Cokroaminoto No. 99 sebesar Rp. 100.000.000,- (terbilang seratus juta rupiah) tanggal 7 Juni 2004, yang ditandatangani oleh WISNU, bermaterai tempel 6000. ;--
- 27) 2 (dua) lembar ASLI KETERANGAN RENCANA KOTA, diberikan atas permohonan dari Nama: Drs. SABAR KOEMBINO, Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99 , No. Permohonan: 1462/TN/P/XII/82, Referensi: Srt Agraria No. 3715/III/SP/P/I/82 dan 2 (dua) lembar salinannya. ;-----
- 28) 1(satu) lembar ASLI surat DIREKTUR TATA BANGUNAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Nomor: HKO40102-Cb.5/2037 tanggal 5 Desember 1983 perihal: Persetujuan perubahan/pelebaran rumah negara, ditandatangani oleh a.n. Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan, D. SITORUS, S.H., NIP. 110002750 yang ditujukan kepada Drs. SABAR KOEMBINO dan 1 (satu) lembar salinannya.;-----
- 29) 1 (satu) lembar ASLI PETA DASAR Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Pusat, Skala: 1 : 1000, Lembar: 40/35, Untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak, Tanggal 21/12-82 S.PS No: 1227 B ST No: 5306 Pemohon:
DRS. SABAR KOEMBINO, ditandatangani oleh Kepala Seksi
Pengukuran SOEMARTOADI, NIP. 470014366 dan 3 (tiga) Asli
salinannya. ;-----

30) 1 (satu) lembar ASLI KEPUTUSAN DIREKTUR TATA BANGUNAN
Nomor: 724/KPT/Cb.5/1989 tentang PENYERAHAN HAK MILIK
RUMAH NEGERI GOLONGAN III (TIGA) HDNO: AA.24080
TERLETAK DI JALAN H.O.S. COKROAMINOTO NOMOR 99
MENTENG JAKARTA KEPADA SAUDARA Drs. SABAR
KOEMBINO (LET.JEN.POL.PURN) tanggal 12 Juli 1989,
ditandatangani oleh a.n. Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub
Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan, KARJONO, S.H., NIP.
110013042.;-----

31) 1(satu) lembar ASLI KUTIPAN GAMBAR SITUASI No. 28/SEM/
1983 tanggal 5 Januari 1983, Sebidang Tanah Bekas, E.20156.-
Terletak di Jalan Cokroaminoto No. 99 Kelurahan Menteng
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Peta: Lembar R.21
kotak a/5 FG.DKI.No.40/35 kotak c/5, Luas: 761.M2 (tujuh ratus
enam puluh satu meter persegi), Perbandingan 1:500,
ditandatangani oleh Kepala Sub Kantor Agraria wilayah
Jakarta Pusat, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Ir. SUGANA,
NIP. 010071576. ;-----

32) 1 (satu) bendel ASLI SALINAN AKTA PENGIKATAN UNTUK JUAL
BELI Nomor: 3 Tanggal 14 April 2004, oleh Notaris ANDALIA
FARIDA, S.H.-----

33) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MELIA HANDOKO
No. KTP: 09.5001.470260.2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Kebon Melati dan berlaku sampai tanggal 7 Februari 2008.;-----

34) 2 (dua) lembar Fotokopi KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA Nomor: KEP-1233/WP.J.06/KB.
0206/2003 tentang PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

Hal. 45 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG, tanggal 27 Mei

2003.;-----

35) 1 (satu) bendel ASLI TANDA BUKTI HAK MILIK RUMAH
Nomor: 724/KPT/Cb.5/1989 tanggal: 12 Juli 1989, Atas Nama: Drs.
SABAR KOEMBINO (LET.JEN.POL.PURN.), Alamat Rumah: Jalan
H.O.S Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta HDNO AA.
24080.;-----

36) 1 (satu) lembar ASLI Post it warna kuning yang terdapat tulisan
tangan dengan menggunakan bolpoin warna hitam bertuliskan :
tgl. 2/7.2007 diserahkan ke BCA Kuningan ;-----
Sertifikat Asli HGB 3422 Cokroaminoto;-----
PBB Asli 3 thn terakhir s/d 2007 Asli.;-----
IMB Asli.;-----
Gambar Bangunan Asli.;-----

Nomor 2 sampai dengan Nomor 36 dikembalikan kepada saksi Chenny
Kolondam ;-----

37) Asli 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No. 7 Tahun 2007 tanggal 18
Juni 2007 yang dibuat dihadapan ROSE TAKARINA, SH, Sp.N
PPAT di Jakarta Pusat berikut semua lampiran yang dilekatkan
kedalam minuta AJB No. 7 tahun 2007 tersebut, berupa :-----

- a) Fotokopi Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No. 3422 a.n.
Doktorandus SABAR KOEMBINO.;-----
- b) Fotokopi Akta Kuasa No. 4 tanggal 14 April 2004, yang dibuat
dihadapan ANDALIA FARIDA, S.H. Notaris di Jakarta.;-----
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ny. RR NOENIK
MARSINAH (Nomor K.T.P: 1604.3592/6102290004, berlaku
hingga seumur hidup), CHENNY KOLONDAM, SH, MBA (Nomor
K.T.P: 09.5402.490157.0082, berlaku hingga 9 Jan 2008), Drs.
SABAR KOEMBINO (N.I.K: 09.5006.060227. 0010, berlaku s/d
seumur hidup);-----
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. MELIA HANDOKO (Nomor
K.T.P: 09.5001.470260.2001, berlaku hingga 7 Feb 2008). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Fotokopi KARTU KELUARGA Nomor: 1703.059099, Kepala Keluarga: MELIA HANDOKO, Alamat: Jl. Baturaja No. 19B RT 001 RW 020, Kelurahan: Kebon Melati, Kecamatan: Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat. ;-----
- f) Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tempat Pembayaran: Bank DKI Pratama Menteng Dua, Telah menerima Pembayaran PBB Tahun 2007, Nama Wajib Pajak: Drs. SABAR KOEMBINO, Letak Objek Pajak: Menteng, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, sejumlah: Rp. 19.433.158, tanggal jatuh tempo: 28 Agustus 2007, tertanggal 31 Mei 2007, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, No. SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, NPWP: 040043242021, Nama dan Alamat Wajib Pajak : Drs. SABAR KOEMBINO, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar: Rp. 19.433.158,- tertanggal 14 Juni 2007 ;-----
- g) Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI, Wajib Pajak Non NPWP, Nama: SABAR KOEMBINO, Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99 Menteng, Jenis Pajak: Surat lain-lain, Status: Lengkap, Ket: PPh 5% PPh pinal Penjualan Tanah dan Bangunan Sertifikat HGB No. 3422/Menteng ;-----
- h) Fotokopi Surat Setoran Pajak, NPWP: 00 000 000 0 071 000, Nama WP: Drs. SABAR KOEMBINO, Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 99 Menteng, Jakarta Pusat, MAP/Kode Jenis Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 402, Uraian Pembayaran: PPh 5% atas Penjualan Tanah & Bangunan Sertifikat HGB No. 3422/Menteng, terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 99, Kel. Menteng, Jakarta Pusat, Jumlah Pembayaran: Rp. 486.428.950,- tertanggal 18 Juni 2007 ;-----
- i) Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ny. MELIA HANDOKO, Alamat Wajib Pajak: Jl. Baturaja No. 19, Kel. Kebon Melati, RT/RW: 001/020, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 31 73 020 001 011 0001 0,

Hal. 47 dari 44 Halaman Putusan No.151/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak tanah dan atau bangunan: Jl. HOS Cokroaminoto
No.99, Kel. Menteng, RT/RW: 003/05, Kec. Menteng, Jakarta
Pusat, sebesar Rp. 483.428.950,- tertanggal 18 Juni 2007. ;-----

38) 1(satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN tanggal 18 Mei 2013
yang ditulis dan ditandatangani oleh MELIA HANDOKO alias LIEM
MEI YIEN ;-----

39) 1 (satu) buah NOTES yang berisi tulisan tangan MELIA HANDOKO
alias LIEM MEI YIEN, tanggal 10, 20, 24 Mei 2013 Asli 1 (satu)
buku SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 3422 Propinsi:
DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan:
Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan
pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO.-----

40) Asli 1 (satu) buku SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN
NO. 3422 Propinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta
Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng,
Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA
HANDOKO ;-----

Nomor 37 sampai dengan Nomor 40 Dikembalikan kepada Terdakwa
Melia Handoko Alias Liem Mei Yien ;-----

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan kepada
Negara yang besarnya nihil ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juni 2014** oleh
Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** dan
SUTOTO HADI, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing -
masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 151/Pid/2014/PT.DKI., tertanggal 30 Mei
2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada
pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juni 2014** dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR.H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.

ACHMAD SOBARI, SH.MH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH.

—

